



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8

TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta berdasarkan pada kaidah dan semangat otonomi daerah, diperlukan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1694);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373;)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Negara Nomor 4025);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Negara Nomor 4026);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Negara Nomor 4262);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Definitif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Negara Nomor 4248);
20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
21. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi dan tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sususnan Organisasi dan tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 63);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- d. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- g. Perangkat Daerah adalah organisasi /Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis dan Dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Pengguna anggaran adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
- k. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi penerimaan terhadap realisasi pengeluaran daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
- l. Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD adalah dokumen yang ditetapkan pemerintahan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
- m. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
- n. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

- o. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan Daerah.
- p. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan Daerah.
- q. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- r. Barang Daerah adalah semua barang yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang sumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- s. Utang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penerimaan uang, barang dan atau jasa sebagai pinjaman daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- t. Piutang Daerah adalah jumlah yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- u. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- v. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- w. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
- x. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
- y. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah
- z. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 7

- (1) jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan keuangan daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran
- (3) Fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengawasan yang mencakup seluruh aspek keuangan daerah.

Pasal 9

Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 10

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah
- (2) Pengeluaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 12

Penatausahaan keuangan daerah berdasarkan atas sistem akuntansi berpasangan yang berbasis kas yang dimodifikasi

BAB III

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

GUBERNUR DAN DPRD

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kewenangan, Hak dan Kewajiban Gubernur

Pasal 13

- (1) Gubernur merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kekuasaan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 14

Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur dapat mendelagasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau pejabat pengelola keuangan Daerah

Bagian Kedua

Kewenangan, Hak dan Kewajiban DPRD

Pasal 15.

- (1) DPRD selaku Badan Legeslatif Daerah mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban atas keuangan Daerah .
- (2) Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan arah dan kewajiban umum APBD.

- (3) Hak DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal .sebagai berikut :
- mendengar dan memperhatikan pengaduan dari masyarakat serta mengadakan penyelidikan atas hal-hal tertentu sebatas fungsi lembaga DPRD dibidang pengawasan .
 - mengadkan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - menentukan anggaran DPRD berdasarkan kaidah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah;
 - meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Gubernur atas pelaksanaan APBD.
- (4) Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
- bersama Gubernur menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran sebagai landasan penyusunan RAPBD.
 - bersam Gubernur menetapkan Peraturan Derah tentang APBD,Perubahab APBD dan Perhitungan APBD;
 - melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD melalui proses meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah

Pasal 16

Pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimasud dalam pasal 15 dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi prinsip-prinsip manajemen yang efisien,dan demokratis.

BAB IV.

PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama

Bentuk dan Struktur APBD.

Pasal 17

- (1) APBD meliputi :
- pendapatan ;
 - belanja;
 - pembiayaan .
- (2) Ringkasan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lapidan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- Pendapat an Asli Daerah
 - Pendapat;
 - Retribusi Daerah.

3. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil penmgelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain pendapatan Asli Daderah Yang sah.
- b. Dana Perimbangan.
1. Bagi Hasil Pajak/Bagfihasil Bukan Pajak.
 2. Dana Alokasi Umum.
 3. Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Pasal 19

Belanja sebagaimana dimaksud dlam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Belanja Aparatur Daerah terdiri dari :
1. Belanja Administrasi Umum.
 2. Belanja Operasionasl dan Pemeliharaan.
 3. Belanja Modal.
- b. Belanja pelayanan Publik terdiri dari :
1. Belanja Administrasi Umum.
 2. Belanja Operasional Pemeliharaan
 3. Belanja Modal.
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- d. Belanja tidak tersangka.

Pasal 20.

- (1) Pembiayaan sebagainama dimaksud dalam dalam pasal 17 ayat (1) huruf c adalah untuk menutup defisit dan atau menyalurkan surplus sebagai akibat adanya antra anggran pendapatan dan anggran belanja.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
- a. Penerimaan Daerah ,antara lain :
1. Sisa lebih pwerhitungan anggaran tauhun lalu ,
 2. Transper dari dana cadangan.
 3. Penerimaan pinjaman dan obligasi .
 4. Hasil Penjualan aset Daerah yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran daerah antara lain :
1. Transfer ke dana cadangan .
 2. Penyertaan Modal.
 3. Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

4. Sisa Perhitungan Anggaran .

- (3) Pinjaman sebagaimana, dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 3 dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri..

Pasal 21

Pinjaman sebagaimana, dimaksud Pasal 17 ayat (1) disusun berdasarkan struktur dan kode rekening sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua

Penyusunan APBD

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyiapkan Pra Rancangan APBD , baik DPRD maupun Pemerintah Daerah melaksanakan proses penjangkaran aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi dinamika masyarakat Daerah.
- (2) DPRD bersama-sama dengan Pemerintah daerah menetapkan secara jelas Arah dan Kebijakan Umum APBD dalam bentuk nota kesepakatan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menyusun Pra Rancangan APBD, Pemerintah Daerah Menyusun strategi dan Prioritas APBD sesuai dengan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati.
- (2) Masing-masing perangkat daerah menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
- (3) RASK disusun dengan mempedomani Rencana Strategis dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah, Arah dan Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas, tugas pokok dan fungsi serta kompetensi unit Penyusun RAPBD.
- (4) Berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah daerah menyiapkan RAPBD untuk diusulkan kepada DPRD.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD membahas RAPBD
- (2) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Pasal 25

Gubernur menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagai landasan operasional pengendalian manajemen anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran tidak terduga.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada Gubernur kepada DPRD.

Bagian Ketiga

Penetapan APBD

Pasal 27

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan
- (2) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Gubernur berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD.
- (3) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui, Gubernur menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 28

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
 - c. terjadinya kebutuhan yang mendesak
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran
- (2) Batasan kode rekening anggaran yang diperkenankan untuk dilakukan pergeseran anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pelaksanaan pergeseran anggaran harus dilengkapi dengan perubahan Dokumen Anggaran satuan Kerja.

BAB V

PELAKSANAAN APBD DAN ATTA USAHA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Dasar-dasar Pelaksanaan APBD

Pasal 30

- (1) Setiap awal tahun anggaran Gubernur menetapkan para pejabat pengelola APBD dengan Keputusan Gubernur
- (2) Pejabat pengelola APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi wewenang untuk :
 - a. menandatangani Keputusan Otorisasi
 - b. menandatangani Surat Permintaan Pembayaran
 - c. menandatangani Surat Perintah Membayar
 - d. menandatangani Cek
 - e. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban
 - f. mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
 - g. melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
 - h. menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah;
 - i. menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
 - j. menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan APBD.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan APBD setiap tahunnya dipergunakan register-register sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Alokasi anggaran yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran disediakan dengan menerbitkan Keputusan Otorisasi berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.

Pasal 33

- (1) Pembayaran atas beban Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan Beban Tetap dan atau Pengisian Kas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP dengan SPM dengan Keputusan Gubernur
- (3) SPM diserahkan ke Benadahara Umum daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di Bank Pemerintah atas beban rekening kas daerah.
- (4) Penunjukan Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Penatausahaan Keuangan APBD

Pasal 35

- (1) Penatausahaan Keuangan Daerah, meliputi pengaturan pengorganisasian dokumen, uang, asset, catatan akuntansi dan laporan keuangan.
- (2) Mekanisme dan prosedur penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ANGGARAN KAS

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Gubernur bertanggungjawab menyusun proyeksi anggaran kas, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran untuk satu periode anggaran.
- (2) Proyeksi anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun ke dalam periode triwulan.
- (3) Untuk tujuan pengendalian dilakukan pemeriksaan kas sekurangkurangnya satu bulan sekali oleh Atasan Langsung Pemegang Kas.

BAB VII

DANA CADANGAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibiayakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah .
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis progra/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB VIII

PINJAMAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Setiap pemberian atau penerimaan pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Pinjaman Jangka Pendek atau Pinjaman Jangka Panjang.
- (3) Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan atau menerima pinjaman /hibah dari Perusahaan Daerah.
- (2) Selain pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,Pemerintah Daerah dapat memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah.
- (3) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prosedur dan mekanisme Pinjaman/hibah/penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBD/APBN, baik yang dilaksanakan dengan swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

INVESTASI KEUANGAN DAERAH

- (1) Gubernur dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainsebagai lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Gubernur dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi [peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Gubernur bertanggung jawab atas sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan setiap akhir tahun anggaran dapat melaporkan hasil pelaksanaannya pada DPRD.

BAB XI

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 42

- (1) Gubernur wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 43

- (1) Setiap tahun Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) meliputi :
 - a. Laporan Perhitungan APBD.
 - b. Nota Perhitungan APBD.
 - c. Laporan Aliran Kas.
 - d. Neraca Daerah.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan unit kerja yang disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 44

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Sistem dan Prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan bersipat pemeriksaan .

Pasal 46

- (1) Gubernur menugaskan Badan Pengawas Internal Propinsi untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara efisiensui denbgan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat pengawas internal tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada ligkup yang menjadi obyek pengawasannya.
- (4) Pejabat pengawas internal melaporkan hasil pengasannya kepada Gubenur.
- (5) Gubernur wajib memberikan ijin kepada aparat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak melalkukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota diwilayahnya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubenrur tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah .

Pasal 48

Dalam rangka penyelenggaraan keuangan daerah, Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD serta Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 hari setelah ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengawasan keuangan daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari ditetapkan.

- (2) Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 desember 2003

GOVERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram.
pada tanggal 20 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,**

NANANG SAMODRA KA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2003
NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian internal pembangunan nasional, dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan keuangan daerah ini diatur dengan jelas dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Juga dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah khususnya Pasal 23 ayat (1) bahwa ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan maka Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat ini diharapkan mampu nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undang-undang diatas yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Untuk menjabarkan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab, maka Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah ini mengatur landasan pokok mengenai penataan pengelolaan keuangan daerah yang materinya terdidi atas :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Kerangka dan garis-garis besar pengelolaan keuangan daerah;
- c. Kewenangan Gubernur dan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyiapan dan penyusunan APBD;
- e. Pelaksanaan APBD dan tata usaha keuangan daerah;
- f. Anggaran kas;
- g. Dana cadangan;
- h. Pinjaman daerah;
- i. Tata cara pengadaan barang dan jasa;
- j. Investasi keuangan daerah;
- k. erugian keuangan daerah;
- l. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
- m. Pengawasan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindari kesalahfahaman dalam penafsirannya.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Ketentuan ini mulai berarti bahwa, APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Yang dimaksud basis kas dimodifikasi (modified cash basis) adalah kombinasi dasar kas dengan dasar aktual dimana transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- Pasal 13 : Cukup jelas.

- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai satuan kerja daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4)
- butir a : Arah dan kebijakan umum anggaran daerah memuat tinjauan umum atas keadaan situasi dan kondisi serta perkembangan daerah. Kondisi umum menyangkut pertumbuhan ekonomi perkembangan sosial budaya dan kondisi umum lain yang relevan dengan landasan kebijakan anggaran daerah.
- butir b : Cukup jelas.
- butir c : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 huruf a.1 : Cukup jelas.
- huruf a.2 : Cukup jelas.
- huruf a.3 : Jenis pendapatan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain : bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah.
- huruf a.4 : Yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah :
1. Hasil dari Penyertaan Modal daerah kepada Pihak Ketiga;
 2. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
 3. Jasa Giro;
 4. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 5. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)
 6. Setoran Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga;
 7. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah;
 8. Penjualan Barang Bekas;
 9. Pembinaan Pengawasan Pasar Grosir/Pertokoan;
 10. Setoran biaya Pembinaan Lembaga Keuangan Pedesaan;
 11. Penyelenggaraan Prakualifikasi.
- huruf b : Cukup jelas

- huruf c : Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang sah :
1. Kontijensi/penyeimbang;
 2. Dana darurat;
 3. Hibah;
 4. Penerimaan dari Propinsi lain.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Strategi disini diartikan sebagai penjabaran arah dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD sedangkan prioritas anggaran yang dimaksud adalah pengalokasian anggaran lebih diprioritaskan kepada program-program yang sesuai dengan strategi dan arah kebijakan anggaran yang ditetapkan.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Penggunaan anggaran tak tersangka, dianggarkan untuk hal-hal yang luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan lain-lain, maka harus diberitahukan kepada DPRD.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 Ayat (1)
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.
- Ayat (2) : Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.
- Pasal 29 : Cukup jelas.

- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Yang dimaksud proyeksi anggaran kas adalah laporan yang memuat estimasi kas masuk dan kas keluar dengan tujuan untuk mengetahui posisi likuid keuangan.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2)

- huruf a : Laporan Perhitungan APBD adalah laporan yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, serta selisih antara realisasi dengan anggaran.
- huruf b : Nota Perhitungan APBD memuat antara lain :
- a. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
 - b. Kinerja pelayanan yang dicapai;
 - c. Ringkasan realisasi APBD yang meliputi : realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan.
- huruf c : Laporan Aliran Kas adalah laporan yang memuat saldo kas awal ditambah dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan arus kas bersih dari aktifitas pendanaan selama 1 tahun anggaran
- huruf d : Neraca daerah adalah laporan yang memuat posisi aktiva lancar, hutang lancar dan saldo dana pemerintah daerah pada tanggal tertentu.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.

- Pasal 46 : Yang dimaksud Badan Pengawas Internal adalah lembaga teknis daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2003
NOMOR 5**